# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 234 /KPTS/IV.03/2022

TENTANG

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN SERTA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan nama salah satu partai politik maka Keputusan Bupati Nomor: B/148/IV.03/2022 tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

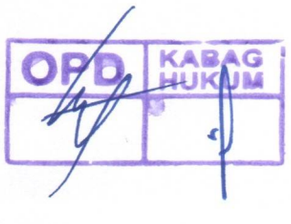
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

ORD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 36/HM.03/05/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);

2. Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nomor: 01/DPK/PKP-LAMBAR-/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal Permohonan/Pengajuan Pendaftaran/Registrasi Dewan Pimpinan Kabupaten Lampung Barat Partai Keadilan dan Persatuan (DPK-PKP Lampung Barat).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti dan Pemeriksa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. meneliti dan memeriksa berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik meliputi:
   1. surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis, untuk dewan kepemimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum dan kepala kantor kesbang dan politik;
   2. surat keputusan DPP/DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP/DPD partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
   3. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten;
   5. fotokopi nomor/buku rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
   6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
   7. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
   8. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

b. menyiapkan berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2019, dan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik; dan

OPD | KABAG HUKUM

c. menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada pengurus partai politik Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum ketiga diberikan secara proposional berdasarkan pada jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Nomor B/148/KPTS/IV.03/2022 tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa serta Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | B.kesbangpol | |
| 5 | BPKD | |
| 6 | Inspektorat | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

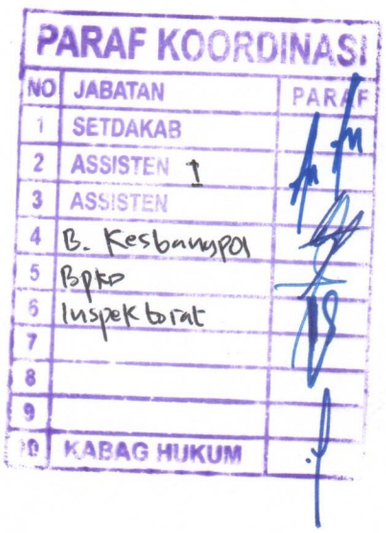
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 234 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 20 April 2022

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Badan Kesbang dan Politik | KETUA |
| 2 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbang dan Politik | SEKRETARIS |
| 3 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ANGGOTA |
| 4 | Kepala Bagian Hukum Setdakab | ANGGOTA |
| 5 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab | ANGGOTA |
| 6 | Sekretaris KPUD Lampung Barat | ANGGOTA |
| 7 | Irban I pada Inspektorat | ANGGOTA |
| 8 | Kasubbid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbang dan Politik | ANGGOTA |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 234 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 20 April 2022

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | No. Urut Parpol | NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2019 | JUMLAH KURSI | PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA PEMILU 2019 | | | | | JUMLAH SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2019 | SATUAN HARGA PER-SUARA | JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP 4 | DP 5 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 1 | 1.985 | 708 | 2.235 | 2.116 | 2.128 | 9.172 | Rp 3.991 | Rp 36.605.452 |
| 2. | 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 5 | 9.102 | 4.787 | 6.474 | 591 | 4.956 | 25.910 | | Rp 103.406.810 |
| 3. | 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) | 11 | 9.888 | 7.138 | 9.735 | 13.746 | 11.179 | 51.686 | | Rp 206.278.826 |
| 4. | 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 5 | 3.463 | 2.924 | 4.447 | 6.800 | 1.995 | 19.629 | | Rp 78.339.339 |
| 5. | 5 | PARTAI NASDEM | 1 | 2.107 | 3.449 | 1.336 | 1.106 | 212 | 8.210 | | Rp 32.766.110 |
| 6. | 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2 | 3.215 | 297 | 1.841 | 4.030 | 175 | 9.558 | | Rp 38.145.978 |
| 7. | 10 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2 | 3.444 | 1.117 | 3.197 | 1.553 | 63 | 9.374 | | Rp 37.411.634 |
| 8. | 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 1 | 1.363 | 122 | 1.429 | 2.460 | 962 | 6.336 | | Rp 25.286.976 |
| 9. | 14 | PARTAI DEMOKRAT | 6 | 3.299 | 3.218 | 8.585 | 8.346 | 542 | 23.990 | | Rp 95.744.090 |
| 10. | 20 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) | 1 | 701 | 27 | 13 | 14 | 3.572 | 4.327 | | Rp 17.269.057 |
| **JUMLAH** | | | **35** | **38.567** | **23.787** | **39.292** | **40.762** | **25.784** | **168.192** | | Rp 671.254.272 |

Rumus: $\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}}$ x Satuan Harga Per-Suara x Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | b. Kesbang Pol | |
| 5 | BPKD | |
| 6 | Inspektorat | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS